



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

NOMOR : 056/Kpts/KPUKota-008.435636/2015

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) KHUSUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LP) KOTA METRO DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2015 SE KOTA METRO

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana huruf " a " tersebut di atas diperlukan adanya Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) khusus di Lembaga Pemasarakatan (LP) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;.

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun 2015.
 2. Surat KPU Kota Metro Nomor 262/KPU.Kota-008.435636/VI/2015 perihal Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Lembaga Pemasarakatan Kota Metro.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengangkat dan menetapkan Saudari :
- Nama : **YENNI SUPRIATI**
- Alamat : Kelurahan Iringmulyo Kec. Metro Timur
- Sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) khusus di Lembaga Pemasarakatan (LP) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2015 dengan masa kerja selama 1 (satu) kegiatan dan kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- KEDUA :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Belanja Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2015 di Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- KEEMPAT :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Metro
Pada Tanggal : 10 Agustus 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,**

ttd
SUKATNO SP

Tembusan: disampaikan kepada Yth;

1. Bp. Ketua KPU Provinsi Lampung
2. Sdr. Ketua PANWAS Kota Metro
3. Sdr. Kalapas Kota Metro
4. Sdr. Lurah Iringmulyo
5. Sdr. Ketua PPK Metro Timur
6. Sdr. Ketua PPS Iringmulyo
7. Bend.Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro
8. -----Arsip-----

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Hukum

Dedi Suwarsono

<https://jdih.kpu.go.id/lampung/metro>